



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
NOMOR: 00345/HK.03.2/7202/2022

TENTANG

PENETAPAN ADMIN LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENETAPAN ADMIN LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO.

KESATU : Menetapkan Admin Laman dan Akun Media Sosial Resmi Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tahun 2022, Yaitu :

Nama : Silvana Hamunta

NIP : 198607242015062001

Jabatan : Admin Laman dan Media Sosial

Nama : Joula Henny Boyoh

Jabatan : Admin Laman dan Media Sosial

Nama : Moh. Farhan Syafi'i, A.Md

Jabatan : Admin Laman dan Media Sosial

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah

sebagaimana terlampir pada Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas;
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada Tanggal 24 Maret 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya;

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag. Hukum

BUDIMAN MALIKI


MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
NOMOR : 00345/HK.03.2/7202/2022
TENTANG PENETAPAN ADMIN LAMAN DAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA
PEMILU PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

DAFTAR NAMA ADMIN LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI SUB
BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO.

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Silvana Hamunta	Staf	Admin
2.	Joula Henny Boyoh	Staf	Admin
3.	Moh. Farhan Syafi'i, A.Md	Staf	Admin

Ditetapkan di Poso
Pada Tanggal 24 Maret 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
KETUA,

ttd

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag. Hukum


MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE

